

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Pada dasarnya *cyber notary* merupakan sebuah layanan notaris yang dilakukan secara *online*. Indonesia sampai saat ini informasi elektronik masih menjadi perluasan alat bukti (Pasal 5 ayat 2 UU ITE 2008). Alasan surat beserta dokumen akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dikecualikan UU ITE dan tidak berlaku sebagai alat bukti yang sah jika dibuat dalam bentuk dokumen elektronik (pasal 5 ayat 4b UU ITE) karena pemahaman awal saat dibentuknya undang-undang ini mengacu pada UUUJN tahun 2004 yang sudah melekat secara umum telah ditafsirkan bahwa akta disebut otentik apabila dibacakan langsung (berhadapan langsung secara fisik (pasal 40)), ditandatangani langsung para pihak (pengelakatan tinta basah di atas kertas (pasal 44)), dan disimpan dalam buku khusus (kertas (pasal 16 ayat 1 huruf f)).

Penting untuk dicermati bahwa kata “harus” berada dalam penjelasan pasal 16 ayat (1) huruf (m) UUUJN 2014, yakni notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta di hadapan penghadap dan saksi. Sementara, menurut tertib pembuatan peraturan perundang-undangan (UU No.12 Tahun 2011 Lampiran II BAB I angka 177, 178, 186b yang terakhir diubah dengan UU No,15 Tahun 2019) keberadaan norma mengacu dalam batang tubuh bukan pada penjelasan UU. Seharusnya bagian penjelasan tidak boleh menambah norma baru selain dari norma yang ada di dalam batang tubuh UU. Oleh karena itu, norma

“harus” tersebut selayaknya tidak absolut sedari awalnya melainkan lebih kepada nilai penguatan saja, sehingga seharusnya tidak mempunyai konsekuensi hukum apa pun terhadap akta notaris yang dibuat secara elektronik.

2. Penerapan *cyber notary* dalam perikatan Islam harus memperhatikan aspek-aspek syariah seperti keabsahan dokumen digital dan validitas transaksi. Standar kehalalan objek dapat berbeda di setiap negara. Konsep kehalalan (halal) umumnya terkait dengan makanan dan minuman dalam konteks agama Islam, yang mengacu pada prinsip-prinsip yang diatur dalam syariat Islam. Namun, definisi dan persyaratan untuk memperoleh label halal dapat berbeda antara negara-negara dengan mayoritas Muslim. Setiap negara memiliki otoritas yang bertanggung jawab dalam mengeluarkan sertifikasi halal, yang mengatur dan mengawasi proses pemberian label halal kepada produk dan jasa, sehingga bisa mempengaruhi objek kehalalan dalam syarat sah perikatan Islam di setiap negara. Masing-masing otoritas halal di negara tersebut dapat memiliki interpretasi dan kriteria yang berbeda dalam menentukan status kehalalan suatu objek. Tetapi, selama tidak melibatkan suatu hal yang haram maka transaksi tetap dapat dilanjutkan.

5.2 Saran

Berbagai macam keunggulan transaksi ditawarkan oleh *cyber notary*, salah satunya adalah solusi dalam memajukan perekonomian negara dan umat. Sehingga pemerintah dan ulama mesti merespons baik hal tersebut dan segera menindak lanjuti konsep *cyber notary* untuk dibuatkan payung hukum penerapannya di Indonesia, agar dokumen elektronik bisa menjadi bahan pembuktian primer dan setara dengan bahan-bahan pembuktian lainnya di muka pengadilan.

Adapun Langkah-langkah yang harus di fokuskan oleh pemerintah dan pihak ketiga terpercaya yang berkontribusi harus memperhatikan:

1. Perlindungan Data: Perlindungan data harus menjadi prioritas utama dalam penerapan *cyber notary*. Aspek keamanan seperti enkripsi, autentikasi dan otorisasi harus diterapkan untuk melindungi data yang dikirimkan dan diterima;
2. Integritas Sistem: Integritas sistem harus dipertahankan untuk menjamin bahwa dokumen yang disimpan dan diterima tidak diubah atau dimodifikasi tanpa otorisasi yang sesuai;
3. Keandalan Sistem: Sistem *cyber notary* harus dapat diandalkan dan dapat bekerja dengan baik setiap saat untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berjalan lancar;
4. Perlindungan Privasi: Perlindungan privasi harus diterapkan dengan benar untuk memastikan bahwa informasi pribadi dan sensitif tidak dibocorkan atau disalahgunakan;

5. Standar Teknis: Standar teknis harus diterapkan dan dipertahankan untuk memastikan bahwa sistem *cyber notary* bekerja dengan baik dan kompatibel dengan sistem lain yang digunakan;
6. Pelatihan dan Dukungan: Pengguna harus dilatih dan diberikan dukungan yang cukup untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan sistem *cyber notary* dengan efisien dan efektif; dan
7. Audit dan *Monitoring*: Audit dan *monitoring* harus dilakukan secara teratur untuk memastikan bahwa sistem *cyber notary* bekerja dengan baik dan memenuhi standar yang ditetapkan.

Penelitian ini membahas konseptual *e-notary* berupa sejarah *e-notary*, konsep *e-notary*, dan kekuatan pembuktian *e-notary* di muka peradilan, serta tipologi dalam tinjauan perikatan Islam, berupa keabsahan transaksi elektronik, hukum *e-notary* dalam perikatan Islam berdasarkan Subjek perikatan, objek perikatan, tujuan perikatan dan syarat ijab dan kabul *e-notary*, serta pembuktian *e-notary* dalam perikatan Islam. Perlu diketahui ruang lingkup pembahasan *cyber notary* sangat luas. Sehingga peneliti belum menyentuh secara keseluruhan, di antaranya: Tanda tangan digital; *Electronic transferable records*; Model *public key infrastructure*; Perkembangan peran notaris dalam transaksi lintas negara; Serta peluang, hambatan, dan tantangan *cyber notary* di Indonesia.

Peneliti berharap, dengan luasnya ruang lingkup pembahasan *cyber notary*, para peneliti yang lain akan melanjutkannya dalam karya-karya mereka selanjutnya.